

RESEPSI HERMENEUTIS MUFASSIR TANAH RENCONG TERHADAP

AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG CAMBUK

(Studi Analisis terhadap Kitab Tafsir *Tarjumān Al-Mustafid* Karya

Abdurrauf Al-Singkili dan Kitab Tafsir *An-Nur* Karya Hasbi Ash-Shiddieqy)



Diajukan kepada

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh :

RIDHA HAYATI

NIM. 14530002

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017



Dosen : Dr H. Ahmd Baidowi, M.Si.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Ridha Hayati
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ridha Hayati
NIM : 14530002
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Resepsi Hermeneutis *Mufasssir* Tanah Rencong Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Cambuk (Studi Analisis Terhadap Kitab Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* Karya Abdurrauf Al-Singkili dan Kitab Tafsir *An-Nur* Karya Hasbi Ash-Shiddieqy)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 November 2017
Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Baidowi, Msi
NIP: 19690120 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ridha Hayati
NIM : 14530002
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Desa Sukarejo, Kec Langsa Timur, Kab. Kota Langsa, Aceh
Alamat di Yogyakarta: Jln. Bimokurdo No.13 Sapen, Asrama 3 Dara, Yogyakarta
Telp/HP : 082168432097
Judul : Resepsi Hermeneutis *Mufassir* Tanah Rencong Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Cambuk (Studi Analisis Terhadap Kitab Tafsir *Tarjumān Al-Mustafid* Karya Abdurrauf Al-Singkili dan Kitab Tafsir *An-Nūr* Kaya Hasbi Ash-Shiddieqy)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 November 2017

a Yang Menyatakan



(Ridha Hayati)
NIM:14530002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-2630/Un.02/DU/PP.05.3/11/2017

Tugas Akhir dengan judul : RESEPSI HERMENEUTIS MUFASSIR TANAH
RENCONG TERHADAP AYAT-AYAT AL-QUR'AN
TENTANG CAMBUK (Studi Analisis terhadap Kitab Tafsir
Tarjumān Al-Mustafid dan Kitab Tafsir *An-Nur* Karya
Hasbi Ash-Shiddieqy)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIDHA HAYATI
Nomor Induk Mahasiswa : 14530002
Telah diujikan pada : Jum'at, 17 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : 96 (A)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
NIP. 19690120 199703 1 001

Penguji II

Penguji III

Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19721204 199703 1 003

Dr. Phil. Sahiron, M.A.
NIP. 19680605 199403 1 003

Yogyakarta, 30 November 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
DEKAN



Dr. Alim Roswanto, M.Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

MOTTO

**Ambil Hatinya
Genggam Hatinya dan
Jaga Hatinya
#HATINYAORANGTUA**

Jika Nak Berhasil Jangan Kau Goreskan Luka Pada Hati Orang Tua

Karena, Sukses Tidaknya Engkau Tergantung atas Ridhonya

**Untuk Sang Pemimpi,
Jika MIMPIMU Belum Tercapai
Jangan Pernah Ubah MIMPINYA
Tapi Ubah STRATEGINYA !!!!**

**#Manjaddawajada !!!
#Innallahama'ana...**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karya ini kupersembahkan kepada

Ayah dan Umi kekasih terbaikku..
yang tak pernah henti menguatkan ku lewat Do'a di
sepertiga malamnya
Sungguh karena Ridhamu.. mampu menghantarkan ku
pada cahaya kesuksesan itu.
Juga teruntuk Adik-adikku yang menemani Ayah & Umi
sebagai pengganti rindunya Ayah & Umi pada buah hati
pertamanya

Untuk Sahabat baikku..

Dan

Almamaterku Ilmu al-Qur'an dan tafsir 2014

UIN SUNAN KALIJAGA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	Ain		koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين عدة	Ditulis Ditulis	Mutaqqidīn iddah
----------------	--------------------	---------------------

C. Ta Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	Hibbah Jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامهالأولياء	Ditulis	karāmah al-aulyā
---------------	---------	------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاةالفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
-----------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
-------	---------	---------

أعدت لننشكركم	ditulis ditulis	u'iddat la'in syakartum
------------------	--------------------	----------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان سيدنا

محمدا رسول الله . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على اله و صحبه اجمعين.

Berkat rahmat dan kuasa-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Resepsi Hermeneutis *Mufasssir* Tanah Rencong Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Cambuk (Studi Analisis Terhadap Kitab Tafsir *Tarjumān Al-Mustafid* Karya Abdurrauf Al-Singkili dan Kitab Tafsir *An-Nur* Kaya Hasbi Ash-Shiddieqy). Sungguh mustahil dapat mengetahui Kebenaran Mutlak yang tidak ada kebenaran setelahnya. Sehingga hadirnya kritik yang memunculkan kebenaran lainnya sangat peneliti harapkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan do'a, dukungan maupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini sudah sepantasnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat merasakan bagaimana nikmat menuntut ilmu.
2. Ayah dan Umi tercinta yang selalu menguatkan lewat Do'a. Selalu memotivasi dan mendukung cita-cita penulis. Sehat selalu Ayah & ummiku.
3. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
5. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag. selaku Kepala Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
6. Dr. H. Ahmad Baidowi, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa bimbingannya.
7. Dr. H. Ahmad Baidowi, M.Si selaku pembimbing skripsi, yang kritis dalam mengoreksi dan ikhlas dalam menularkan ilmunya. Hal seperti ini yang penulis sukai. Terimakasih bapak karena telah meluangkan waktunya di tengah padatnya kesibukan. Bimbingan bersama bapak telah banyak memberi ilmu baru kepada saya. Semoga Allah selalu melindungi dan membalas kebaikan bapak.
8. Kepada Dosen-Dosen favorit penulis yaitu bapak Sahiron, Pak Baidowi, pak Mustaqim, dan pak Yusuf. Mereka adalah dosen-dosen terfavorit penulis yang ahli di bidang akademik dan non akademik. Berkat mereka semangat penulis mampu berkobar.
9. Seluruh dosen dan staf Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang selalu memberi dorongan kepada mahasiswa untuk membuka wawasan seluas-luasnya. Oleh mahasiswa seperti Bapak Saifuddin Zuhri, Fauzan Naif, Saifan Nur, bu Lin, dan dosen-dosen lainnya. Kemudian terima kasih saya kepada Pak Indal Abror yang telah berbaik hati meminjamkan kitab

tafsir *Tarjumān Al-Mustafidnya* kepada penulis. Semoga Allah membalas segala kebaikan bapak.

10. Bapak Sabri selaku salah satu anggota Dinas Syari'at Islam Langsa, Aceh. Terima kasih atas buku Qanun Aceh dan informasi-informasi seputar penerapan syariat Islam di Aceh.
11. Keluarga besar dan sanak saudara di Aceh yang selalu setia mendoakan dan menyemangati penulis dalam belajar. Mereka adalah kakek, nenek, om, bulek, dan lainnya, juga kepada adik-adikku Nisa, Rahmah, Humaira dan Muhammad Al-Fatih yang selalu menunggu kepulangan kakaknya.
12. Keluarga Aceh di Yogyakarta yaitu kakak-kakak dan Abang-abang Aceh yang bersedia membantu penulis baik dalam bentuk pemberian literatur terkait tema penelitian maupun dalam bentuk pemikiran. Kepada bg Iqbal, bg Ridho, bg Mulyazir, bg Yusran, bunda Fatha, Kak Ria, Kak Inayah, Kak Rauzah, Kak Cut, kak Mawaddah, Kak Nu dan lainnya.
13. Kepada keluarga baru yang bertemu di Konferensi ISLAGE (International Conference Literature and Heritage) seperti Bpk Ginanjar Sya'ban yang telah memberi informasi seputar kajian tafsir Nusantara. Kepada Kak Qibti, Mas Maola, Kak Lela yang selalu mensupport penulis dalam bidang tulis menulis. Mereka salah satu pendorong penulis dalam berburu paper.

14. Kepada Muhammad Misbahul Munir sebagai partner saya dalam menulis pada Event Call For Paper IAIN Purwokerto. Ia merupakan salah satu teman baik dalam berdiskusi maupun dalam bertukar pikiran terkait tugas-tugas perkuliahan. Terima kasih atas waktu dan seluruh kebaikan yang telah diberikan semuanya berarti bagi penulis, jazakallahu khairan. Semoga terus menjadi yang terbaik bagi penulis.
15. Kepada Nuzulul Imamah dan Rikza Fatihullah teman baik sekaligus teman main. Merekalah yang mengembalikan mood penulis disaat rindu kepada orang tua datang melanda. Juga kepada mb Izzul yang sering menghibur penulis, dan kepada Nahla yang sering menemani penulis mengerjakan skripsi setiap malam.
16. Kepada Nisa pejuang wisuda periode Februari dan tak henti mengingatkan penulis. Heni yang selalu ada, sukanya menghibur penulis dengan mengajak main dan kulineran. Maburr yang selalu ada, yang sedia meminjamkan kitab-kitab tafsir khususnya kitab-kitab yang diperlukan penulis dalam menyusun skripsi. Kemudian kepada Dara, Nuril dan Tm Rizal teman seperjuangan dari Aceh yang selalu menyemangati penulis. Kepada Afrida dan Fikri partner menulis pada event Karya tulis al-Qur'an Nasional di ITS. Juga kepada teman-teman IAT yang selalu peduli dengan penulis, mb Asri, mb Rizka, mb Ulfa, mb Zahiq, mb Laila, mb Lis, mb Ruwaida, Rizki, Alwi, Lutfi yang minta disebutkan namanya, Fathul, dan lainnya.

17. Kepada Adik kelas yang gokil dalam menulis, seperti Nuzul, Rafi penulis terbaik 2 dalam ajang santri *writter summit*. Si Rafi ibarat Alarm, yang selalu mengingatkan penulis pada skripsi, pertanyaan yang tidak lepas darinya adalah sudah sampai mana skripsi, bab berapa, kapan wisuda? Terima kasih, demikian menantang penulis untuk segera menyelesaikan skripsi. Teman-teman UKM JQH al-Mizan seperti Miss Kamela asal Thailand teman baik penulis yang selalu ada disaat penulis sedang jenuh.
18. Teman-teman KKN yang penulis anggap seperti keluarga sendiri. Mereka yang sering ngajakin main namun sering kali penulis tidak bisa memenuhinya. Mereka adalah Mb Atik, Mb Azizah, Mb Desi, Mb Navis, Mb Devi, Dani, Irfan, dan Fathur. Serta seluruh pihak yang tidak disebutkan yang telah membantu penulis. Jazakallahu Khairan Katsiran.

Yogyakarta, 12 November 2017

Penulis,

Ridha Hayati
NIM. 14530002

ABSTRAK

Dalam pribahasa Aceh “*Adat bak potemeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala*” artinya adat ada di tangan pemerintah dan hukum agama ada di tangan ulama. Dalam sejarah panjangnya Aceh menjadikan al-Qur’an sebagai rujukan pelaksanaan syariat Islam yang dijabarkan dalam “*Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam*”. Penelitian ini membahas tentang penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an tentang cambuk menurut dua *mufasssir* Aceh yaitu Abdurrauf Al-singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy.

Adapun rumusan masalah yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur’an tentang cambuk menurut Abdurrauf Al-Singkili dalam kitab tafsir *Tarjumān Al-Mustafid* dan Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kitab tafsir *An-Nur*? (2) Apa saja persamaan dan perbedaan penafsiran Abdurrauf Al-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy? (3) Bagaimana relevansi penafsiran Abdurrauf Al-Singkili dan penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Qanun Aceh? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan metode *deskriptis-analitik* dengan meminjam teori Georg Gadamer sebagai pisau analisis. Dalam hal ini peneliti mencoba menyelami kondisi *sosio-historis* Abdurrauf Al-singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy demi melihat hal-hal yang berpengaruh dalam penafsirannya.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, menurut Abdurrauf Al-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy Q.S an-Nur:2 adalah membahas tentang hukuman cambuk bagi pelaku zina. Menurut keduanya hukuman bagi pelaku zina dicambuk sebanyak 100 kali bagi laki-laki dan perempuan baik ia *muḥṣan* maupun *ghairu muḥṣan*. Hukuman harus benar-benar ditegakkan serta tidak memberi kasih sayang yang berlebih sehingga mempengaruhi seseorang untuk tidak melaksanakan hukuman. Pelaksanaan hukuman cambuk harus disaksikan dihadapan khalayak ramai supaya lebih menakutkan dan menjadi pengajaran bagi yang lain. Sedangkan pada Q.S an-Nur: 4 berbicara mengenai hukuman cambuk bagi penuduh zina (*qazf*). Menurut Abdurrauf dan Hasbi bagi mereka yang menuduh perempuan-perempuan baik (*muḥṣanat*) dengan tuduhan zina dan tidak mampu mendatangkan empat orang saksi yang adil maka dicambuk 80 kali. Selain itu hukuman bagi penuduh zina ditambah dengan hukuman sosial yakni ditolaknya persaksian selama-lamanya. Menurut Abdurrauf dan Hasbi orang-orang yang melakukan tuduhan tersebut adalah tergolong orang-orang yang fasik karena ia telah melakukan dosa besar. Mengenai hukuman pezina yang berstatus budak menurut Abdurrauf dan Hasbi dicambuk setengah dari hukuman wanita merdeka yaitu 50 kali cambukan. Abdurrauf menambah hukuman pezina yang berstatus budak adalah dengan pengasingan selama setengah tahun.

Kedua, dalam menafsirkan Q.S an-Nur:2 dan 4 terdapat persamaan dan perbedaan antara Abdurrauf dan Hasbi. Persamaan tersebut yaitu: (1) Abdurrauf dan Hasbi sama-sama berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku zina dalam Q.S an-Nur: 2 adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan hukuman bagi penuduh zina Q.S an-Nur:4 adalah dicambuk sebanyak 80 kali. (2) Dalam menafsirkan al-

Qur'an Abdurrauf dan Hasbi sama-sama tidak lepas dari keterpengaruhan lokalnya. Abdurrauf dan Hasbi sama-sama menggunakan istilah "*penukas*" dalam menafsirkan "penuduh zina". Penukas merupakan bahasa Melayu yang artinya "penuduh zina". Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah: (1) Menurut Abdurrauf hukuman bagi pezina yang berstatus budak adalah setengah dari perempuan merdeka yakni dicambuk 50 kali dan diasingkan selama setengah tahun. Sedangkan menurut Hasbi hanya dicambuk 50 kali tanpa pengasingan. (2) Abdurrauf menggunakan istilah "dera" dalam menyebutkan kata *jild*, hal ini tidak lepas dari keterpengaruhan bahasa lokal Melayunya. Sedangkan Hasbi menggunakan istilah cambuk karena memang cambuk merupakan bahasa Indonesia. (2) Kata *taifah* pada Q.S an-Nur: 2 ditafsirkan oleh Abdurrauf tetap dengan *taifah* sedangkan Hasbi menafsirkannya dengan "orang ramai". (3) Dalam menafsirkan kata *muḥṣanat* pada Q.S an-Nur:4 Abdurrauf menafsirkannya dengan "perempuan *muḥṣanat*". Sedangkan Hasbi menafsirkan *muḥṣanat* dengan "wanita-wanita merdeka yang berkeadaan baik". Abdurrauf tidak menafsirkan kata *taifah* dan *muḥṣanat* ke dalam bahasa Indonesia di karenakan ia sulit mencari padanan kata dari bahasa Melayu yang sesuai makna dari kata tersebut.

Ketiga, Penafsiran Abdurrauf dan Hasbi dalam Q.S an-Nur:2 dan Q.S an-Nur:4 mengenai hukuman cambuk bagi pelaku zina dan penuduh zina terdapat kesamaan dengan penerapan Qanun Jinayat nomor 6 Tahun 2014 di Aceh. Persamaan tersebut: (1) 100 kali cambukan bagi pelaku zina laki-laki dan perempuan baik ia *muḥṣan* maupun *ghairu muḥṣan*. Hukuman tertera dalam nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33. (2) 80 kali cambukan bagi penuduh zina yang tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. Hukuman tersebut tertera dalam nomor 6 Tahun 2014 pasal 57 (3) Pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan di depan umum guna memberi efek jera dan memberi pelajaran bagi yang lain. Sama halnya dengan praktik hukuman cambuk di Aceh yang dilaksanakan di depan umum. Dari persamaan tiga point tersebut mengidentifikasi bahwa penafsiran Abdurrauf dalam kitab *Tarjumān Al-Mustafid* dan Hasbi dalam kitab tafsir *an-Nur* relevan dengan penerapan hukuman cambuk jinayat di Aceh.

Key words: Ayat-Ayat Cambuk, Kitab Tafsir Tarjumān al-Mustafid, Kitab Tafsir an-Nur, Qanun Aceh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG CAMBUK DAN PRAKSIS	
HUKUMAN CAMBUK DI ACEH.....	25

A. Ayat-Ayat Cambuk dalam Al-Qur'an	25
B. Sejarah dan Praksis Hukuman Cambuk di Aceh	39
BAB III BIOGRAFI TOKOH DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-	
QUR'AN TENTANG CAMBUK	52
A. Biografi Abdurrauf Al-Singkili	52
1. Riwayat Hidup.....	52
2. Pendidikan dan Karya-Karya	55
3. Pemikiran	59
4. Deskripsi Kitab Tafsir <i>Tarjumān Al-Mustafid</i>	61
B. Biografi Hasbi Ash-Shiddieqy	68
1. Riwayat Hidup.....	68
2. Pendidikan dan Karya	71
3. Pemikiran	75
4. Deskripsi Kitab Tafsir <i>An-Nūr</i>	79
C. Penafsiran Abdurrauf Al-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap	
Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Cambuk.....	82
1. Hukuman Cambuk Bagi pezina	82
2. Hukuman Cambuk Bagi Penuduh Zina	98
BAB IV ANALISIS	105
A. Persamaan dan Perbedaan Abdurrauf dan Hasbi	105
1. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran	106
2. Persamaan dan Perbedaan Metode	111
3. Persamaan dan Perbedaan Katarakteristik	115

B. Relevansi Penafsiran Terhadap Qanun Aceh	115
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
CURRICULUM VITAE	138
LAMPIRAN	141



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nanggroe Aceh Darussalam selama ini dikenal sebagai daerah yang sangat komitmen terhadap *Iqāmatu syari'ah*, pun daerah yang menyimpan berbagai misteri yang hingga saat ini banyak dijadikan objek penelitian oleh para ilmuwan baik dari sarjana Muslim maupun sarjana Barat. Syari'at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan di bumi hamparan serambi Mekkah.¹ Pemberlakuan syari'at Islam merupakan upaya terwujudnya kehidupan masyarakat yang berasas dan berjiwa Qur'ani, dengan menetapkan hukuman cambuk salah satunya. Menilik isu penerapan hukum cambuk, masih saja menjadi perbincangan unggul dalam dunia publik bahkan menjadi sorotan dunia hingga lembaga HAM Amnesty Internasional. Hukuman cambuk ini diterapkan bagi para pelanggar syari'at Islam di Tanah Rencong².

¹ Serambi Mekkah adalah sebuah gelar yang diberikan untuk daerah Aceh. Menurut sejarawan ada 5 sebab mengapa Aceh menyandang gelar tersebut. Beberapa diantaranya karena Aceh merupakan daerah yang pernah menjadi kiblat ilmu pengetahuan di Nusantara dengan adanya Universitas Baiturrahman, lengkap dengan berbagai fakultas. Mahasiswa yang menuntut ilmu telah hadir dari berbagai penjuru, dari Turki, Palestina, India, Bangladesh, Malaya, dan lainnya. Selain itu karena kerajaan Aceh pernah mendapat pengakuan dari Syarif Makkah atas nama Khalifah Islam di Turki bahwa Kerajaan Aceh adalah “pelindung” kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Sehingga seluruh kesultanan-sultanan Nusantara mengakui kesultanan Aceh sebagai “payung” mereka dalam menjalankan tugas kerajaan.

² Rencong adalah senjata tradisional milik orang Aceh. Rencong ini merupakan simbol identitas diri, keberanian dan ketangguhan suku Aceh. Kedudukan Rencong di Aceh sangatlah penting, pada masa kesultanan benda ini selalu diselipkan di pinggang.

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh selain mengatur tentang aqidah, ibadah, juga mengatur tentang jinayah atau pidana. Deklarasi pemberlakuan syari'at Islam sendiri di Aceh diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1423 H.³ Dalam sejarah panjangnya masyarakat Aceh menempatkan hukum Islam sebagai panutan atau pedoman hidup. Penghayatan yang tajam terhadap hukum Islam melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut terus mengalami perkembangan yang kemudian hidup dalam diri masyarakat Aceh yang selanjutnya terakumulasi dalam pribahasa Aceh "*Adat bak potemeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala*" artinya hukum adat di tangan pemerintah dan hukum Agama atau syari'at ada di tangan para ulama. "*Adat ngen hukoem lagee zat ngen sifeut*"⁴ artinya hukum dan adat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan rakyat Aceh.

Aceh telah menyusun beberapa Qanun⁵ yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam, antara lain: Qanun provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah syi'ar Islam. Qanun Provinsi Aceh No.13 tahun 2003 tentang *maisir*, Qanun Provinsi Aceh No. 14

³ Ferdiansyah, *Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Syari'at Islam di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Skripsi Fakultas Hukum Sumatra Utara, 2008. hlm. 9.

⁴ Mohd Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), hlm. 38.

⁵ Istilah Qanun telah lama digunakan dalam bahasa Melayu abad 15/16 masehi. Menurut Liaw Yock Fang istilah ini digunakan untuk membedakan antara hukum yang tertera dalam adat dengan hukum yang tertera dalam fiqh. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah sebagai pelaksana Undang-Undang di wilayah provinsi Naggroe Aceh Darussalam dalam rangka menyelenggarakan otonomi khusus.

Tahun 2003 tentang *khalwat* (meusum)⁶ dan Qanun tentang hukum Jinayat No 6 Tahun 2014. Salah satu bentuk hukuman yang disebutkan dalam setiap Qanun tersebut adalah hukuman cambuk. Hukuman ini dilakukan di tempat umum yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan Dokter yang ditunjuk.⁷

Senin 28 November 2016 Aceh tercatat memberlakukan hukuman cambuk atas pasangan bukan muhrim dengan dicambuk 100 kali setelah terbukti berzina. Keduanya mengaku dan bersumpah di depan hakim telah bersetubuh di sebuah rumah kos di kawasan Beurawe Kec. Kuta Alam. Ratusan warga menyaksikan hukuman tersebut.⁸ Kasus yang sama dijatuhkan pada perempuan asal hamparan perak, Sumatera Utara dicambuk sebanyak 100 kali telah terbukti melanggar pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Hukuman 100 kali cambuk ini merupakan eksekusi terberat yang pernah dilakukan di Lhokseumawe. Hukuman cambuk tersebut disaksikan sekitar 2.000-an warga Lhokseumawe dilaksanakan usai shalat jum'at.⁹ Dari fenomena tersebut menggambarkan bahwa hingga detik ini penerapan hukum cambuk di Aceh masih terus berjalan. Penjatuhan hukum tersebut diberikan dengan pencegahan, balasan

⁶ Menurut KBBI meusum adalah perbuatan yang keji. Makna mesum dalam bahasa Aceh adalah berciuman kepada selain lawan jenis yang bukan mahram.

⁷ Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, cet. ke-10, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2012), hlm. 361.

⁸<https://m.detik.com/news/berita/d-3356465/2-remaja-di-aceh-dicambuk-100-kali-karena-terbukti-berzina>. Di post pada tanggal 28 November 2016, pukul 13.32.

⁹http://kbr.id/berita/092017/usai_dihukum_cambuk_100_kali_perempuan_ini_dilarikan_ke_rs_lhokseumawe/92295.html. Di post pada tanggal 8 september 20017, pukul 00.03 Wib.

serta pengajaran dan perbaikan. Tujuan syari'at Islam sendiri adalah guna memelihara hak-hak manusia dan memberikan perlindungan serta keselamatan dan perdamaian.

Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm dan 1,00 cm, dengan panjang 1 meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah.¹⁰ Cambuk dalam bahasa Arab menggunakan kata *jild* yang berasal dari akar kata *jalada* yang artinya memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Sedangkan dalam kamus *Kamus Al-Bisri, Indonesia-Arab Arab-Indonesia jalada* artinya berkelahi atau bergelut¹¹. Hemat penulis hukuman ini terasa di kulit meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan dari pada menyakiti dirinya. Al-Qur'an juga menggunakan kata *jild* untuk menyebutkan cambuk. Namun, bukan berarti kata *jild* yang ada dalam al-Qur'an semuanya bermakna cambuk.

Dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karim* kata *jild* dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 9 kali.¹² Kata *jild* sendiri memiliki beberapa varian makna yaitu: cambuk, dera, cemeti, dan kulit.¹³ Sebagaimana yang dikemukakan

¹⁰ Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, cet. ke-10, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2012), hlm. 361.

¹¹ Adib Bishri, *Kamus Al-Bisri, Indonesia-Arab Arab-Indonesia KH. Adib Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 79.

¹² Muhammad Fuād Abdul Bāqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fāz al-Qur'an al-Karim*, (Dar al-Fikr, 1981), hlm. 175-176. Lihat juga pada Faidlullah bin Musa Al-Hasani, *Fathurrahman Li Talibi Ayati Al-Qur'ān*, (Bandung: Diponegoro), hlm. 83.

¹³ Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 79. Lihat juga pada A. Hamid Hasan, *Indeks Terjemah Al-Quran Al-Karim (Dilengkapi*

Muhammad Fuād Abdul Bāqi bahwa cambuk adalah kulit tubuh jamaknya adalah *julūd*. *Julūd* adalah ungkapan dari abdan (badan-badan), dan hati-hati (*qulūb*) dari jiwa-jiwa (*nufūs*). Selain itu *julūd* juga bermakna konotasi dari organ kemaluan. Dikatakan juga maknanya adalah mendera, maksudnya adalah memukul kulit disekitar perut atau punggung dengan menggunakan tongkat. Sedangkan *jalad* adalah kulit yang terkelupas dan *jaluda jaladan* yaitu deraan.¹⁴

Dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an tersebut tidak cukup jika hanya merujuk pada al-Qur'an terjemah melainkan pada kitab-kitab tafsir. Peranan seorang mufassir tidak bisa dinafikan dalam memahami ayat al-Qur'an, itulah sebabnya peran mufassir sangat dibutuhkan dengan harapan mampu memberi solusi terhadap persoalan zaman yang kaya akan polemik selain itu mampu memahami umat pada apa yang sebenarnya menjadi cita-cita al-Qur'an itu sendiri.

Berbicara mengenai penafsiran al-Qur'an, telah dimulai sejak al-Qur'an disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada umat. Hal ini merupakan bukti nyata dari perjalanan al-Qur'an. Al-Qur'an sepanjang perjalannya telah dikaji dengan berbagai cara, baik dari segi tata aturan tentang tata cara membacanya maupun dari segi akademis yaitu dalam bentuk karya tulis. Selanjutnya, muncullah beberapa karya yang menandakan kajian al-Qur'an terutama tafsir Indonesia. Mengenai tafsir al-Qur'an Nusantara tercatat banyak tafsir yang lahir semenjak masuknya Islam di Nusantara. Karya tafsir awal yang ditemukan di Nusantara

dengan Ayat) : *Panduan Mencari Ayat Mengenai Suatu Materi*, (Jakarta: Yayasan Halimatus Sa'diyah, 1997) , hlm. 732.

¹⁴ Muhammad Fuād Abdul Bāqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur' ān al-Karim*, (Dar al-Fikr, 1981), hlm. 175-176.

yaitu tafsir Q.S. Al-Kahfi (18): 9 yang masih belum ada kejelasan mengenai siapa penulisnya. Kedatangan Islam ke Aceh telah menghasilkan beberapa karya yang komprehensif hingga mendapat julukan serambi Mekah. Tercatat dalam pena sejarah bahwa Aceh memiliki 2 karya tafsir monumental yang dipandang sebagai kitab tafsir terlengkap 30 juz yaitu: *Tarjumān al-Mustāfīd* karya Abdurrauf Al-Singkili dan *An-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy.

Tarjumān al-Mustāfīd merupakan kitab tafsir pertama yang ditulis lengkap 30 juz berbahasa melayu dengan tahun penulisan akhir abad ke 17 M dan awal abad 18 M.¹⁵ Kitab tafsir ini dikarang oleh Abdurrauf Al-Singkili, tokoh berkelahiran Singkil, Aceh 1024-1105/1615-1693 M. Beliau merupakan salah satu ulama yang memiliki kedudukan penting baik bagi masyarakat Aceh maupun bagi perkembangan Islam di Nusantara. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang telah berperan dalam mewarnai sejarah keilmuan, tidak hanya ahli dalam bidang al-Qur'an dan hadis melainkan fiqh serta tasawuf. Kedudukan pentingnya bagi masyarakat Aceh adalah sebagai *Qaḍī Malik Al-'Adil* yaitu mufti kerajaan yang bertanggung jawab untuk menata urusan keagamaan. Mengenai pendidikannya, selain diperoleh dari Ayahnya ia mengembara ke tanah Arab guna memperdalam ilmu agama selama 19 tahun lamanya.¹⁶

¹⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. (Jakarta, Kencana, 2007), hlm. 228.

¹⁶ Shalahuddin Hamid, *Seratus Tokoh Islam yang Paling Berpengaruh di Indonesia*, (Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2003), hlm. 61.

Penulisan karya¹⁷ monumentalnya dengan bahasa melayu merupakan sebuah upaya Abdurrauf agar memudahkan masyarakat dalam memahami al-Qur'an. Inilah yang menjadi keunikan dalam kitabnya. Selain itu *Asbabun Nuzul* ayat juga disertakan di dalamnya. Penggunaan Qira'at¹⁸ sebagai analisis penafsiran telah mewarnai tafsir ini sehingga tafsir ini menjadi lebih memiliki nilai jual yang tinggi. Sekaligus memperkenalkan ilmu Qiraat yang belum *masyhur* di kalangan pengkaji al-Qur'an kala itu. Pentingnya lagi kitab ini tidak hanya menyebar di wilayah Melayu Indonesia tetapi telah menyebar keberbagai penjuru, seperti Singapura, Penang, Jakarta, Bombay, Istanbul, dan Timur Tengah. Hal Ini membuktikan bahwa kitab *Tarjumān al-Mustāfīd* banyak diminati oleh berbagai kalangan. Tidak kalah uniknya dengan kitab tafsir *An-Nur*, juga buah karya dari *mufasssir* Aceh yang dikenal ahli dalam bidang fiqih serta hukum Islam. Sehingga tidak heran jika ia dikenal sebagai tokoh penggagas fiqih Indonesia sekaligus guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beliau adalah Hasbi Ash-Shiddieqy.

Hasbi lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara¹⁹ dalam sisilahnya beliau merupakan generasi ke-37 dari keturunan khalifah pertama Abu Bakar Al-Shiddiq (573-634 M).²⁰ Tanah Surabaya dan Yogyakarta merupakan saksi mata atas jenjang pendidikannya usai belajar dari ayahnya di

¹⁷ Karya tersebut adalah kitab *An-Nur* berjumlah 30 juz.

¹⁸ Teungku Syekh Abdurrauf Al-Singkili. *Tarjumān al-Mustāfīd* Alih Aksara: Ismail Thaib, (Yogyakarta: Beirut), Lihat pada pengantar. Xviii

¹⁹ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 3.

²⁰ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya...*, hlm. 7.

Aceh. Perantauannya ke Surabaya bertujuan untuk mendalami gagasan-gagasan pembaruan di perguruan *al-Irshad* dengan mengambil konsentrasi dalam bidang pendidikan dan bahasa Arab. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga selama 12 tahun lamanya.²¹

Salah satu karya besarnya yaitu kitab tafsir *An-Nur* memiliki pengaruh kuat di Indonesia dibuktikan dengan dirujuknya kitab ini pada PTAIN di Indonesia baik Fakultas Ushuluddin maupun Syari'ah. Latar belakang ia mengarang kitab ini adalah mencoba menjawab berbagai permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Salah satu khas dari kitab tersebut adalah Hasbi memberi sebuah kesimpulan di akhir penafsiran²² dan munasabah ayat tidak dilupakan dalam kitab tafsirnya.²³

Sebagaimana yang telah dipahami bahwa al-Qur'an tidak hanya kitab hidayah namun di dalamnya termuat ajaran yang dibutuhkan manusia untuk mengatur totalitas kehidupan sehingga dalam menjatuhkan hukum terhadap suatu masalah senantiasa memperhatikan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pemahaman Rahman tidak hanya berhenti sampai disitu saja, menurutnya "Al-Qur'an tidak hanya kitab hukum namun juga kitab moral yang berisi ajaran

²¹ Perguruan Tinggi yang diampu, ditahun 1946 mengajar di UII Yogyakarta, tahun 1967 hingga 1975 menjabat sebagai Dekan Universitas Sultan Agung Semarang, antara 1961 hingga 1971 menjabat sebagai Rektor Universitas al-Irshad Surakarta, dan pernah pula menjabat Rektor Universitas Cokroaminoto.

²² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjied An-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955).

²³ Zainal Abidin, *Seluk Beluk Al-Quran*, (Jakarta: Melton Putra Offse, 1992), hlm. 52.

terutama berkepentingan untuk membina sikap moral yang benar bagi manusia”.²⁴ Hal ini senada dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh menjadikan al-Qur'an sebagai rujukan pelaksanaan syariat Islam yang dijabarkan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Daerah (Qanun) dan lainnya, disebar luaskan ketengah masyarakat guna mengatur jalannya kehidupan.

Dalam penerapan hukum cambuk di Aceh selain merujuk pada al-Qur'an, apakah pelaksanaan hukuman tersebut juga merujuk pada kitab tafsir yang dikarang oleh Abdurrauf dan Hasbi. Bagaimana pandangan keduanya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang cambuk. Untuk mengetahui hal tersebut, lebih selaras jika melihat langsung pada kitab tafsir *Tarjumān al-Mustāfīd* karangan Abdurrauf Al-Singkili dan kitab *An-Nur* karangan Hasbi Ash-Shiddieqy. Menurut Hasbi pezina laki-laki dan perempuan dicambuk sebanyak 100 kali baik *muḥṣan* maupun *ghairu muḥṣan*²⁵. Sama halnya dengan Abdurrauf mengatakan bahwa hukuman bagi pezina laki-laki dan perempuan adalah dicambuk 100 kali.²⁶ Hasbi menafsirkan secara rinci sedangkan Abdurrauf hanya menafsirkan secara ringkas. Penafsiran yang ringkas bagi Abdurrauf bertujuan untuk memudahkan masyarakat Melayu pada saat itu dalam memahami al-Qur'an.

Penelitian ini berfokus pada penafsiran Abdurrauf Al-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang cambuk yaitu dalam Q.S An-

²⁴ Fazlur Rahman adalah seorang tokoh pembaharu Islam yang dikenal dengan teori *Double Movement*nya (gerak ganda). Teorinya ini menekankan sebuah ideal moral. Lihat pada Fazlur Rahman, *Islam*, hlm.363.

²⁵ Hasbi Ash-Shiddiedy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjied An-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 86.

²⁶ Abdurrauf Al-Singkili, *Tarjumān al-Mustāfīd*, (Singapura, 1951), hlm. 351.

Nur (24):2 dan Q.S An-Nur (24):4. Pengambilan dua tokoh tersebut di karenakan keduanya sama-sama memiliki kitab tafsir lengkap 30 juz, juga merupakan ulama Aceh yang dianggap memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Aceh. Melihat asal kedua *mufassir* sama-sama dari Aceh daerah yang menerapkan hukum cambuk yang dijabarkan dalam sebuah Qanun maka selaras kedua tokoh tersebut dijadikan objek penelitian guna melihat keterpengaruhan setting sosial masyarakat Aceh dalam penafsirannya. Lebih jauh penulis akan melihat bagaimana relevansi penafsiran Abdurrauf dan Hasbi pada Qanun Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang cambuk menurut Abdurrauf Al-Singkili dalam kitab tafsir *Tarjumān al-Mustafid* dan Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kitab tafsir *An-Nur* ?
2. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran Abdurrauf Al-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Abdurrauf Al-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Qanun Aceh.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang cambuk menurut Abdurrauf Al-Singkili dalam kitab tafsir *Tarjumān al-Mustafid* dan Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kitab tafsir *An-Nur*
- b. Mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Abdurrauf Al-Singkili dan TM Hasbi Ash-Shiddieqy
- c. Mengetahui bagaimana relevansi penafsiran Abdurrauf dan Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Qanun Aceh.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini memberikan tambahan wawasan khazanah keilmuan islam khususnya dalam bidang al-Qur'an dan tafsir. Kemudian, menjadi salah satu referensi dalam mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran mufassir Aceh terkait ayat al-Qur'an tentang cambuk.
- b. Adanya penelitian ini agar dapat merangsang pemikiran-pemikiran yang lebih bermutu dan progresif dalam memahami sebuah karya tafsir yang ada dalam masyarakat. Terlebih, mendorong mahasiswa untuk mencintai karya-karya peninggalan ulama Nusantara dengan upaya melakukan penelitian dan eksplorasi ilmiah yang mana hal ini akan menjadi umpan balik bagi pengembangan tafsir. Lebih jauh penelitian ini berusaha memberi pengetahuan terkait

lokalitas dalam suatu daerah dimana teks dan konteks bergeliat didalamnya dan saling berkesinambungan.

D. Kajian Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini penulis membagi objek kajian menjadi 3 variabel, yaitu kajian terkait hukum cambuk, kitab tafsir *Tarjumān al-Mustāfid* karya Abdurrauf Al-Singkili dan kitab tafsir *An-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy. Kajian tersebut telah dikaji oleh beberapa peneliti dari perspektif yang berbeda. Berikut ini penelitian sebelumnya yang telah penulis temui, antara lain:

Beberapa hasil penelitian yang bertalian dengan dikursus hukum cambuk adalah penelitian yang dilakukan oleh Madiasa Ablisar, “Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana”. Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk dan relevansinya. Penjelasan Madiasa bahwa hukum cambuk di Aceh berbeda dengan negara Malaysia yang dilaksanakan dalam gedung tertutup serta tidak disaksikan oleh banyak orang. Pemberlakuan hukum cambuk di Aceh sebagai upaya memberi kesadaran dan sekaligus peringatan bagi yang melanggar Qanun Aceh.²⁷

Kemudian penelitian oleh Syerli Herdiyanti, skripsinya yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang

²⁷ Madiasa Ablisar, “Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 14 no. 2 mei 2014.

Maisir (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”²⁸. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pelaku maisir tahun 2001 hingga 2004 mengalami peningkatan. Tercatat di tahun 2011 terdapat 30 kasus, 2012 40 kasus, 2013 45 kasus, dan 2014 65 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat diidentifikasi bahwa penerapan hukum cambuk di bidang maisir belum berjalan secara efektif.

Husaini “Cambuk Sebagai Hukuman (Studi Komparatif antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)”²⁹. Dalam penelitiannya ia menjelaskan tentang adanya perbedaan pelaksanaan hukum cambuk di provinsi Aceh jika dilihat dari segi Qanun Aceh dan hukum adat Aceh. Perbedaan yang signifikan terlihat pada pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat mengenai banyaknya jumlah cambukan. Dalam hukum adat Aceh jika terjadi pelanggaran syari’at Islam maka pelanggaran tersebut akan diselesaikan melalui hukum adat setempat dengan mengadakan musyawarah. Adapun bentuk sanksi yang diberikan adalah membayar denda sebesar 10.000.000 dan dicambuk hanya dengan 5 kali cambukan. Sebelum hukuman cambuk berlangsung terlebih dahulu pelanggar disiram dengan air kotor.

Selanjutnya, terdapat beberapa penelitian terkait tokoh Abdurrauf dan kitabnya yaitu: Rukiah, dalam skripsinya yang berjudul “Penafsiran Surat Yasin Abdurrauf Al-Singkili (Kajian Atas Kitab *Tarjumān al-Mustāfīd*)”. Penelitiannya membahas tentang bagaimana memahami dan menafsirkan al-Qur’an yang

²⁸ Syerli Herdiyanti, *Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran “Qanun” di Bidang Maisir (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar, 2015.

²⁹ Husaini, *Cambuk Sebagai Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 201.

dilakukan oleh salah seorang mufassir kontemporer yaitu Abdurrauf Al-Singkili khususnya dalam menafsirkan surat yasin.³⁰

Zulkifli Mohd Yusuf Wan Nasyiruddin Wan Abdullah³¹ dalam skripsinya yang berjudul “*Tarjumān al-Mustāfīd: Suatu Analisa Terhadap Karya Terjemahan*”. Penelitian ini menekankan pengenalan kitab, bahwa selain merupakan kitab melayu, kitab ini memaparkan gambaran masyarakat melayu ketika itu. *Tarjumān al-Mustāfīd* tidak hanya menjadi rujukan tafsir bahkan sebagai rujukan bahasa, pemikiran dan kebudayaan masyarakat Aceh pada generasi seusainya.

Penelitian yang dilakukan oleh ilmuan Barat yaitu Peter Gregory Riddel,³² “Abd Al-Rauf Al-Singkili *Tarjumān al-Mustāfīd: A Critical Study Of Juz 16*”. Dalam penelitiannya ia melakukan kritik tafsir *Tarjumān al-Mustāfīd*, ia hanya memfokuskan pada juz 16 dan kesimpulannya adalah Abdurrauf banyak menerjemahkan Tafsir *Jalalayn* dilengkapi tafsir *al-Baidawi* dan tafsir *al-Khazin*.

Salman Harun dalam disertasinya, “Hakikat *Tarjumān al-Mustāfīd*”. Dalam penelitiannya ia menganalisis tentang Abdurrauf Al-singkili dan berbagai aspek lainnya. Terdapat ayat-ayat al-Qur’an terkait ajaran akhlak berjumlah 300 ayat dalam penelitiannya.³³

³⁰ Rukiah, *Penafsiran Surat Yasin Abdurrauf Al-Singkili (Kajian Atas Kitab Tarjumān al-Mustāfīd)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Yogyakarta. 2015.

³¹ Zulkifli Mohd Yusuf, dkk, “*Tarjumān Al-Mustāfīd: Suatu Analisa Terhadap Karya Terjemahan*”. *Jurnal Pengajian Melayu*, jilid 16, 2005.

³² Peter Gregory Riddel,³² *Abd Al-Rauf Al-Singkili, Tarjumān al-Mustāfīd: A Critical Study Of Juz 16*., Thesis Australian National University, 1984.

³³ Salaman Harun, *Hakekat Tarjumān Al-Mustāfīd Karya Syekh Abdurrauf Al-Singkil*, Disertasi pada Pascasarjana IAIN Syahid, Jakarta, 1988.

Subhan, skripsinya yang berjudul “Metode dan Corak Penafsiran Abdurrauf Al-Singkili”³⁴. Dalam tulisan ini menjelaskan metode yang digunakan yaitu metode *tahlili* dan metode *ijmali* sebagai mana dapat dibuktikan dengan melihat kitab tafsirnya, Abdurrauf menafsirkan denganurut 30 juz mulai *al-fatihah* hingga *An-Nas*. Dalam corak kitabnya ia lebih cenderung menggunakan corak fiqih dan sufi. Terlihat ketika menafsirkan ayat yang berkenaan dengan hukum fiqih beliau cenderung kepada mazhab Syafi’i.

Tesis Oman Fathurrahman, penelitiannya adalah mengkaji tentang salah satu karya Abdurrauf Al-Singkili “*Tanbīh al-Māsyī Menyoal Wahdatul Wujud, Kasus Abdul Rauf Singkel di Aceh Abad ke 17*”.³⁵ Kitab tersebut merupakan salah satu karyanya di bidang tasawuf. Oman mencoba melakukan reinterpretasi terhadap konsep ajaran wahdatul wujud dengan pemahaman yang lebih moderat. Terlebih teks *Tanbīh al-Māsyī* yang disajikan oleh Oman merupakan edisi hasil sebuah kajian filologis.

Selanjutnya, penelitian terkait tokoh Ash-Shiddieqy dan kitab tafsirnya: Sajida Putri dalam skripsinya “Epistimologi Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kitab *Tafsir Al-Qur’an Al-Madjied An-Nur*”.³⁶ Tulisan ini memaparkan sumber-sumber apa saja yang digunakan dalam tafsirnya Hasbi. Adapun sumber yang

³⁴ Subhan, *Metode dan Corak Penafsiran Abdurrauf Al-Singkili*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru, 2011.

³⁵ Oman Fathurrahman, *Tanbīh al-Māsyī Menyoal Wahdatul Wujud, Kasus Abdul Rauf Singkel di Aceh Abad ke 17*, Tesis Universitas Indonesia, Bandung, 1999.

³⁶ Sajida Putri, *Epistimologi Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kitab Tafsir Al-Qur’an Al-majied An-Nur*, Tesis Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Studi Qur’an dan Hadis. Yogyakarta, 2015, hlm.7.

digunakan Ash-Shiddieqy adalah: al-Qur'an hadis, kitab klasik, pendapat para ulama serta rasio. Kemudian melihat metode yang digunakan yaitu *tahlili* dan *ijmali*. Ia menggunakan metode ijmali untuk menjelaskan al-Qur'an secara global. Terakhir yaitu menjelaskan validitas kitab tafsir Hasbi yaitu hasbi menganut 3 teori kebenaran yaitu teori koherensi, teori korespondensi dan teori pragmatisme.

Latif Ardi Riyanto, "Studi Perbandingan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Imam Az-Zamakhshari Tentang Hukum Rajam".³⁷ Dalam tulisan ini membahas tentang dua tokoh pemikiran yaitu Hasbi dan Zamakhshari. Menurut hasbi pezina laki-laki maupun perempuan baik *muḥṣan* maupun *ghairu muḥṣan* maka dijilid 100 kali. Sedangkan menurut Zamakhshari pezina *muḥṣan* dihukumi rajam sedangkan maupun *ghairu muḥṣan* dihukumi dijilid 100 kali.

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, hanya ditemukan pembahasan kitab yang diteliti dari aspek metodologinya. Sedangkan penelitin yang mengkaji penafsirannya hanya ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Rukiah "Penafsiran Surat Yasin Abdurrauf Al-Singkili (Kajian Atas Kitab *Tarjumān al-Mustāfid*)". Belum penulis temui penelitian yang memfokuskan kepada kajian penafsiran ayat al-Qur'an tentang cambuk menurut 2 tokoh Aceh yaitu: Abdurrauf Al-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy, terlebih penelitian yang melihat pada interaksi teks al-Qur'an dengan konteks masyarakat Aceh (hukum adat Aceh) sebagaimana yang akan penulis lakukan. Hal inilah yang menjadi titik perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Mencari titik persamaan dan perbedaan

³⁷ Latif Ardi Riyanto, *Studi Perbandingan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Imam Az-Zamakhshari Tentang Hukum Rajam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Abdurrauf dan Hasbi baik melihat sisi kelemahan maupun kelebihan tidak penulis lupakan dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Sebuah teori merupakan bagian penting dalam penelitian, ia merupakan asumsi, konstruk, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena secara runtut dan sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.³⁸

Kata hermeneutika diambil dari bahasa Yunani yakni *hermeneuein* yang artinya “menjelaskan”. Sahiron Syamsuddin mencatat bahwa hermeneutika adalah:

“seni praktis, yakni techne yang digunakan dalam hal-hal seperti berceramah, menafsirkan bahasa-bahasa lain, menerangkan dan menjelaskan teks-teks dan sebagai dasar dari semua ini (ia merupakan) seni memahami, sebuah seni yang secara khusus dibutuhkan ketika makna sesuatu (teks) itu tidak jelas”.³⁹

Secara ontologis Hermeneutik memiliki tiga pengertian, yaitu:

1. *Hermeutika Praksis*

Hermeneuse yakni penjelasan atau interpretasi terhadap teks, karya seni atau perilaku seseorang.⁴⁰ Pada tahap ini belum terikat pada metode-metode dan syarat-syarat serta hal-hal yang melandasi penafsiran. Seperti halnya yang dilakukan oleh Abdurrauf Al-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy yang telah melakukan praktek penafsiran.

³⁸ Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka an-Nur), hlm. 37.

³⁹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta, Pesantren Nawesea Press, 2009), hlm.7

⁴⁰ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an...*, hlm.6

2. *Philosophical Hermeneutik*

Hermeneutika filosofis tidak lagi berbicara tentang suatu metode eksegetik sebagai obyek pembahasan inti. Melainkan hal-hal yang berkaitan dengan “kondisi-kondisi kemungkinan” dengan hal tersebut seseorang dapat memahami dan menafsirkan sebuah teks, simbol atau perilaku. Sebuah pertanyaan yang dimunculkan dalam hermeneutika filosofis ini adalah Bagaimana seseorang bisa menafsirkan demikian. Hermeneutika filosofis ingin menunjukkan bahwa sebuah pemahaman adalah keterbukaan dan ketanggapan yang rendah hati terhadap apa yang akan dipahami⁴¹

3. *Hermeneutika Kritis* yakni menantang asumsi idealisme yang mendasari teori, baik teori hermeneutis maupun filsafat hermeneutik.⁴² melakukan kritik yang disampaikan tokoh. Penolakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor di luar bahasa.⁴³

Philosophische Hermeneutik senada dengan teori Gadamer Menurut Gadamer hermeneutik diartikan sebagai art exegesis (seni menafsirkan), bahkan lebih dari itu sebagai disiplin yang membahas aspek-aspek metodis yang secara teoritis dapat menjustifikasi aktivitas penafsiran.⁴⁴

⁴¹ Inyak Ridwan Muzir, *Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer*, (Yogyakarta, Ar-Ruz Media, 2016), hlm. 98-103.

⁴² Filsafat Hermeneutik adalah bagian dari pemikiran-pemikiran filsafat yang mencoba menjawab problem kehidupan manusia dengan cara menafsirkan apa yang diterima oleh manusia dari sejarah serta tradisi.

⁴³ Josef Bleicher, *Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika Sebagai Metode, Filsafat, dan Kritik*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2007), lihat pada pengantar xi.

⁴⁴ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an...*, hlm.6

Adapun tahapan hermeneutik Georg Gadamer⁴⁵ pertama, kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah dimana pemahaman mufassir dipengaruhi oleh latar belakang sosial, tradisi, lingkungan sekitar ia hidup. Kedua, keterpengaruhan dari *situasi hermeneutik tertentu* yang membentuk pemahaman terhadap teks yang ditafsiri. Kemampuan mufassir mendialogkan teks sangat diperlukan. Ketiga, asimilasi horison dan teori lingkaran hermeneutik. Mufassir harus sadar dalam penafsiran memiliki 2 horison yaitu horison teks dan horison pembaca. Keempat, penerapan. Selain melalui proses memahami dan menafsirkan, mengambil suatu pesan yang terdapat dalam teks juga tidak boleh dilupakan ketika teks tersebut ditafsirkan. Pesan yang disampaikan pada masa mufassir bahwa ia menafsirkan dengan melihat makna secara *meaning fullsensen* (makna berarti) bukan makna literal teks.⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis meminjam teori Georg Gadamer, penting kiranya dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Penulis mencoba memahami kondisi sosio historis Abdurrauf Al-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy demi melihat bagaimana keterpengaruhan situasi hermeneutis sehingga mampu berpengaruh pada penafsirannya.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tentu memerlukan suatu metode, agar penelitian dapat terlaksana dengan baik dan sistematis, sehingga maksud yang akan dicapai dapat diperoleh secara optimal dan sampai pada kesimpulan.

⁴⁵ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an...*, hlm.44-52. Lihat juga pada Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode* terj. Ahmad Sahidah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 573-592.

⁴⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an...*, hlm 52.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian *library reseach*, yaitu memperoleh data dengan menggunakan literatur pustaka yang didasarkan pada data tertulis yang berbentuk jurnal, buku, artikel yang sesuai dengan objek tema yang dikaji. Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu berdasar pada kualitas data yang telah diuraikan dan dianalisis secara sistematis.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, agar penelitian dapat terlaksana dengan baik.⁴⁷ Sesuai jenis penelitiannya, maka sumber data dari penelitian ini adalah menggunakan sumber primer: diperoleh dari 2 kitab tafsir yaitu kitab tafsir *Tarjumān al-Mustāfid* dan kitab tafsir *an-Nur*. Selain itu, juga dilengkapi dengan data wawancara terhadap beberapa masyarakat Aceh. Al-Qur'an juga merupakan data primer yang penulis gunakan sebagai titik awal dalam mencari kata cambuk dalam al-Qur'an.

Demi memperoleh kelengkapan dan kesempurnaan penelitian ini sumber data sekunder juga diperlukan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini seperti kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur' ān al-Karim*, *Fathurrahman Li Talibi Ayati al-Qur'ān*, kitab tafsir, buku-buku ilmiah,

⁴⁷ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 3.

jurnal, skripsi, artikel, dan berbagai literatur lainnya yang berkesinambungan dengan penelitian ini.

3. Analisis data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini sebagai berikut:

Data yang diperoleh menggunakan metode *deskriptif-analitik* yaitu metode pembahasan dengan cara memaparkan permasalahan dengan analisa serta memberikan penjelasan secara mendalam terkait sebuah data. Penelitian tidak hanya sebatas pada pengumpulan data, namun meliputi analis dan interpretasi data.⁴⁸ Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat cambuk pada 2 kitab tafsir yaitu *Tarjumān al-Mustāfīd* karya Abdurrauf Al-Singkili dan *an-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy. Setelah melakukan *deskriptif-analistik* penulis melanjutkan dengan menggunakan metode komparasi untuk melihat persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tersebut.

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, penulis menetapkan tokoh yang akan dikaji dan objek materialnya yaitu: Abdurrauf Al-Singkili dan Hasbi Ash-Siddieqy terhadap pemahaman ayat-ayat cambuk dalam al-Qur'an. *Kedua*, mengumpulkan serta menyeleksi guna mengkaji data secara komprehensif. Pada tahap ini penulis mencari kata cambuk menggunakan kata *jalada* dan devirasinya dalam al-Qur'an, kemudian memberi batasan terhadap ayat yang akan diteliti. Penulis juga melihat kata selain *jild* yang

⁴⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Transito, 1980), hlm. 45.

maknanya cambuk. *Ketiga*: mengidentifikasi mengenai penafsiran 2 tokoh terhadap kata *jild* kemudian memberi pemaparan secara komprehensif.

Selanjutnya *keempat*, penulis akan memaparkan penafsiran tokoh terhadap kata *jild* yang bermakna cambuk. Pada tahap ini penulis mengolaborasi data dengan menggunakan teori Georg Gadamer dengan memahami hasil tafsir dari dua tokoh kemudian mengupas prapemahaman atau keterpengaruhan situasi kehidupan tokoh dalam mendialogkan teks yang ditafsirkan. Penerapan pesan-pesan ajaran ketika ayat ditafsirkan. Menurut Gadamer pesan ayat harus diaplikasikan pada masa mufasir bukan makna literal. *Kelima*, melakukan analisis terhadap penafsiran Abdurrauf Al-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy kemudian melihat bagaimana relevansi penafsiran keduanya dalam Qanun Aceh serta menarik dialektika penafsiran ayat-ayat cambuk pada konteks kekinian yaitu konteks Indonesia khususnya masyarakat Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini mudah sistematis dan mudah di pahami, maka penulis membaginya ke dalam bab-bab dan sub bab. Secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang didalamnya akan memaparkan latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah akan dilakukan pembatasan terhadap persoalan yang akan diteliti dan kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya adalah memaparkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk mengetahui pentingnya sebuah penelitian serta

kejelasan suatu permasalahan dan maksud dari suatu peneliti itu sendiri. Kemudian akan diikuti dengan telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memaparkan ayat-ayat cambuk dalam al-Qur'an. Hal ini bertujuan mengungkap makna cambuk dalam al-Qur'an menurut beberapa ahli tafsir. Selanjutnya akan dipaparkan terkait praksis hukum cambuk di Aceh, mulai dari sejarah hingga penerapan hukum cambuk itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konteks sejarah masyarakat Aceh dalam menerapkan nilai-nilai al-Qur'an yang dituangkan dalam sebuah Qanun.

Bab Ketiga, membahas tentang biografi dan kitab tafsir dari kedua tokoh dan penafsiran kedua tokoh mengenai ayat-ayat al-Qur'an tentang cambuk. Biografi Pengarang mencakup riwayat lahir pendidikan, karya, setting sosial, hingga wafatnya. Dengan adanya biografi pengarang seseorang mampu melihat hal-hal apa saja yang melatarbelakangi tokoh dalam melahirkan sebuah karya. Sedangkan deskripsi kitab mencakup latar belakang penulisan kitab, karakteristik, metode dan corak kitab. Hal ini bertujuan untuk mengetahui nuansa kitab sehingga mampu membandingkan dengan kitab lainnya. Pada tahap penafsiran ayat al-Qur'an tentang cambuk menurut Abdurrauf Al-Singkili dan Hasbi As-Shiddieqy penulis mengolah data dengan melakukan komparasi dengan tidak melupakan pembacaan terhadap kondisi yang melatarbelakangi kedua tokoh. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi hasil tafsirnya. Penafsiran antara kedua tokoh saling dimunculkan bersamaan guna

melihat persamaan dan perbedaan dari keduanya. Selain kitab primer, kitab-kitab tafsir lain juga penulis sertakan.

Bab Keempat adalah analisis, mengungkap persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh, serta membaca dialektika teks dan konteks syariat Islam di Aceh. Melihat relevansi penafsiran Abdurrauf dan Hasbi terhadap Qanun Aceh. Hal ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penafsiran masing-masing tokoh serta mengetahui rujukan apa yang digunakan dalam Qanun Aceh selain al-Qur'an. Akankah pelaksanaan hukuman cambuk tersebut juga merujuk pada pemikiran Abdurrauf dan Hasbi.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir dari penelitian. Bab ini memuat kesimpulan atas jawaban dari pertanyaan penelitian mencakup saran dan masukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian ayat-ayat al-Qur'an tentang cambuk menurut Abdurrauf Al-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy pada Qur'an surat an-Nur ayat 2 & 4 yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dirumuskan kedalam tiga point penting:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 dan 4 adalah menerangkan tentang hukum cambuk bagi pezina dan penuduh zina (*qazf*). Menurut Abdurrauf Al-singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy hukuman bagi pelaku zina laki-laki dan perempuan baik *muḥṣan* maupun *ghairu muḥṣan* adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Menurut keduanya, hukuman cambuk harus benar-benar ditegakkan. Seseorang tidak dibenarkan memberi rasa kasih sayang yang berlebih sehingga mempengaruhi batalnya hukuman cambuk. Jika seseorang tersebut beriman maka pastilah ia melaksanakan hukuman cambuk tersebut. Menurut Abdurrauf dan Hasbi, mengenai pelaksanaan hukuman cambuk hendaknya disaksikan di hadapan umum agar lebih menakutkan dan menjadi pengajaran bagi yang lain. Berkenaan dengan al-Qur'an surat an-Nur ayat 4 menerangkan hukuman bagi penuduh zina. Menurut Abdurrauf Al-Singkili dan Hasbi hukuman bagi orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik (*muḥṣanat*) namun tidak dapat

mendatangkan empat orang saksi yang adil maka dicambuk sebanyak 80 kali. Selain itu ditambah dengan tertolakannya persaksian selamanya. Menurut Abdurrauf dan Hasbi orang-orang yang melakukan tuduhan tersebut adalah termasuk orang-orang yang fasik karena telah melakukan dosa besar.

2. Dalam menafsirkan Q.S an-Nur:2 dan 4 Abdurrauf Al-Singkili dan Hasbi Ash-Shiddieqy memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut: *Pertama*, terkait jumlah cambukan, Menurut Abdurrauf dan Hasbi jumlah cambukan yang dijatuhkan atas pelaku zina adalah sebanyak 100 kali. Mengenai informasi alat yang digunakan dalam mencambuk Abdurrauf dan Hasbi sama-sama tidak menyebutkan dalam tafsirnya. *Kedua*, terkait sasaran hukuman cambuk, Abdurrauf dan Hasbi sama-sama memahami hukuman cambuk 100 kali berlaku untuk pezina secara umum yakni laki-laki dan perempuan baik ia *muḥṣan* maupun *ghairu muḥṣan*. *Ketiga*, Abdurrauf dan Hasbi sama-sama memahami hukuman cambuk bagi penuduh zina adalah sebanyak 80 kali. *Keempat*, terdapat keunikan dari keduanya yaitu dalam menafsirkan al-Qur'an Abdurrauf dan Hasbi sama-sama tidak lepas dari keterpengaruhannya lokalnya. Abdurrauf dan Hasbi sama-sama menggunakan kata "*penukas*" dalam menyebutkan istilah "penuduh zina". Penukas merupakan bahasa Melayu yang artinya "penuduh zina". Hal ini membuktikan ungkapan Gadamer bahwa pemahaman seseorang dipengaruhi oleh situasi

hermeneutik tertentu yang melingkupinya baik itu kultur, bahasa, budaya, maupun pengalaman hidupnya.

Adapun perbedaan Abdurrauf dan Hasbi dalam menafsirkan adalah: (1) Menurut Abdurrauf hukuman bagi pezina yang berstatus budak adalah dicambuk 50 kali setengah dari perempuan merdeka dan diasingkan selama setengah tahun. Sedangkan menurut Hasbi hanya dicambuk 50 kali tanpa pengasingan. (2) Kata *ṭaifah* pada Q.S an-Nur: 2 ditafsirkan oleh Abdurrauf tetap dengan *ṭaifah* sedangkan Hasbi menafsirkannya dengan “orang ramai”. (3) Dalam menafsirkan kata *muḥsanat* pada Q.S an-Nur:4 Abdurrauf menafsirkannya dengan “perempuan *muḥsanat*” sedangkan Hasbi menafsirkannya dengan “wanita merdeka yang berkeadaan baik”. Abdurrauf tidak menafsirkan *ṭaifah* dan *muḥsanat* kedalam bahasa Melayu hemat penulis agaknya Abdurrauf sulit mencari padanan kata Melayu yang sesuai dengan makna kata tersebut. (4) Abdurrauf menggunakan istilah “dera” dalam mengartikan kata *jild*, hal ini tidak lepas dari keterpengaruhan bahasa lokal Melayunya. Sedangkan Hasbi menggunakan istilah cambuk karena memang cambuk merupakan bahasa Indonesia.

3. Penafsiran Abdurrauf dan Hasbi dalam Q.S an-Nur ayat 2 dan Q.S an-Nur ayat 4 mengenai hukuman cambuk bagi pelaku zina dan penuduh zina terdapat kesamaan dengan penerapan Qanun Aceh yaitu pada Qanun Jinayat nomor 6 Tahun 2014 di Aceh. Persamaan tersebut diantaranya: (1) Abdurrauf dan Hasbi memahami jumlah 100 kali

cambukan adalah untuk seluruh pelaku zina laki-laki dan perempuan baik ia *muḥṣan* maupun *ghairu muḥṣan*. Demikian dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pasal 33 hukuman bagi penuduh zina dicambuk sebanyak 100 kali. (2) Abdurrauf dan Hasbi memahami hukuman cambuk bagi penuduh zina yang tidak mampu mendatangkan empat orang saksi dicambuk sebanyak 80 kali. Hal ini senada dengan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pasal 57 (3) Menurut Abdurrauf dan Hasbi pelaksanaan hukuman cambuk hendaknya dilaksanakan di depan umum guna memberi pelajaran bagi yang lain. Sama halnya dengan praktik cambuk di Aceh yang tertera dalam Qanun bahwa pelaksanaan hukuman cambuk harus dilaksanakan di depan khalayak ramai agar memberi efek jera dan dapat dijadikan sebuah pelajaran bagi yang lain. Dari ketiga persamaan tersebut membuktikan bahwa penafsiran Abdurrauf dan Hasbi relevan dengan Qanun Aceh.

Mengenai dirujuk atau tidaknya kitab tafsir *Tarjumān al-Mustafīd* dan kitab tafsir *an-Nur* oleh Qanun Aceh, secara eksplisit tidak didapatkan informasi mengenai hal ini. Namun, secara implisit Qanun Aceh yang sekarang sedikit banyaknya melihat pada 2 kitab tafsir tersebut. Mengingat pengarang kitab tafsir tersebut merupakan tokoh ulama Aceh yang memiliki kedudukan penting di Aceh maka tidak menutup kemungkinan penafsiran dua mufassir tersebut digunakan dalam menetapkan Qanun Aceh. Dalam membuat Qanun terdapat ketentuan harus melihat pada Qanun sebelumnya. Maka Qanun yang

sekarang adalah melihat pada Qanun terdahulu yaitu *Mir'at al-Tullab*, Qanun yang dibuat oleh Abdurrauf Al-Singkili di masa sultan Ratu Safiyatuddin. Maka terbaca bahwa pemikiran Abdurrauf yang tertuang dalam kitab tersebut (*Mir'at al-Tullab*) juga digunakan dalam menetapkan Qanun Aceh yang sekarang. Maka hemat penulis selain menggunakan al-Qur'an dan Hadis dalam menetapkan Qanun Aceh, penafsiran Abdurrauf dan Hasbi sedikit banyaknya memiliki kontribusi pada Qanun Aceh.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang cambuk menurut Abdurrauf dalam kitab tafsir *Tarjumān al-Mustafīd* dan Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kitab tafsir *an-Nur* terdapat beberapa rekomendasi kiranya untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Dalam penelitian ini, pengambilan tokoh hanya pada 2 mufasssir Aceh. Maka harapan penulis kepada peneliti selanjutnya adalah menambah tokoh dari daerah yang berdeda.
2. Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, harapan selanjutnya adalah adanya peneliti yang mencoba melanjutkannya dengan penelitian *Living Qur'an* maupun *Living Hadis* mengenai penerapan hukum cambuk di Aceh.

Demikian penelitian ini penulis selesaikan, tentunya terdapat kekurangan didalamnya. Penulis menerima kritik dan saran sebagai refleksi dalam penelitian selanjutnya. Harapan penulis pada penelitian ini adalah tambahan wawasan khazanah keilmuan islam khususnya dalam bidang al-Qur'an dan tafsir. Kemudian dapat merangsang pemikiran-pemikiran yang lebih bermutu dan progresif dalam memahami sebuah karya tafsir yang ada dalam masyarakat khususnya Nusantara. Terlebih, mendorong mahasiswa untuk mencintai karya-karya peninggalan ulama Nusantara dengan upaya melakukan penelitian dan eksplorasi ilmiah yang mana hal ini akan menjadi umpan balik bagi pengembangan tafsir. Lebih jauh harapan dari penelitian ini adalah mampu

memberi pengetahuan terkait lokalitas dalam suatu daerah dimana teks dan konteks bergeliat di dalamnya dan saling berkesinambungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R & M Masduki. “Karakteristik Tafsir Nusantara (Studi Metodologis atau Kitab Turjumun al-Mustafid karya Syekh Abdurrauf al-Singkili)”. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, 16 (2), 2015.
- Abdul Bāqi, Muhammad Fuād. *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’an al-Karim*. Dar al- Fikr, 1981.
- Abdul Wahid Muhammad, Faqih. *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Abidin, Zinal, *Seluk Beluk Al-Quran*, Jakarta: Melton Putra Offse, 1992.
- Ablisar, Madiasa. “Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana”. *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 14 no. 2 mei 2014.
- Al-Asfahani, Abu Qasim al-Husaih Al-Raghib Al-Asfahani. *Mufradat fi Gharib al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Ma’rifat, 1998.
- Ali Ashabuni, Muhammad. *Rawai’ al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min al-Qur’an*, (Beirut: Maktaba al-assrya, 2012.
- Al-Asfahani, Abu Qasim Al-Husain Al-Raghib, *Mufradat fi Gharib al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Ma’rifat, 1998.
- Al-Mahalli, Jalaudhin Muhammad dan Jalaluddin asy-Syuyuti. *Tafsir Jalalayn*. Dar Hadis: Kairo, 1991 H.
- Al-Singkili, Abdurrauf. *Tarjumān Al-Mustāfid*. Singapura, 1951.
- _____. *Turjumanu Al-Mustafid*. Alih Aksara: Ismail Thaib, Yogyakarta: Beirut, 2011.
- Amiruddin, M.Hasbi. *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*. Yogyakarta: Ceninnets Press 2004.
- Amin & Siregar, “Telaah atas Karya Tafsir di Indonesia: Studi atas Tafsir al-Bayan Karya Tm. Hasbi al-Siddiqi”. *Jurnal Afkaruna*. 9(1), 2015.
- Arifin, M Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1995

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Madjied An-Nur*. Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

_____. *Al-Bayan Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.

Ashabuni, Muhammad Ali. *Rawai' al-Bayan Tafsir ayat Al-Ahkam min al-Qur'an*. Beirut: Maktaba al-assrya, 2012.

Asril, Rian. *Tafsir Al-Qur'an Al-Madjied*, STAI. Persis Bandung,

At-Tabari, Muhammad bin Jarir, *Jami'ul Bayan 'an Ta'wil anil Qur'an*. Kairo: Dar Hijr Lit-Tabar'atu wan Nisyr wat tauzi' wal I'lan, 2001. Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta, Kencana, 2007.

Bisri, Adib. *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Prograssif, 1999.

Bleicher, Josef, *Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika Sebagai Metode, Filsafat, dan Kritik*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2007.

Bukhari. *Matan Masykul Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Bustamam, Ahmad Kamaruzzaman. *Aceh Baru Post-Tsunami: Merengkuh Tradisi Menuju Masa Depan Mandiri*. Banda Aceh: Kaukaba, 2014.

_____. *Acehnologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.

Damami. *Lima Tokoh Pengembangan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Din, Mohd. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009.

Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, cet. ke-10, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2012.

Faidlullah bin Musa Al-Hasani. *Fathurrahman Li Talibi Ayati Al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro.

Fathurrahman, Oman. "Tanbīh al-Māsyi Menyoal Wahdatul Wujud, Kasus Abdul Rauf Singkel di Aceh Abad ke 17". Tesis Universitas Indonesia, Bandung. 1999.

- Ferdiansyah. “Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Syariat Islam di Wilayah Hukum KotaMadya Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Skripsi Fakultas Hukum Sumatra Utara, 2008.
- Gadamer, Hans-Georg. *Kebenaran dan Metode*. terj. Ahmad Sahidah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Gusmian. “Tafsir al-Qur’an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika”. Jurnal Nun, 1(1), 1-32, 2015.
- Hadi, Amirul. *Aceh, Sejarah, Budaya dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Panjimas, 1986.
- Hamid, Shalahuddin Hamid. *Seratus Tokoh Islam yang Paling Berpengaruh di Indonesia*. Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2003.
- Harun, Salaman Harun, “Hakekat Tarjumān Al-Mustāfid Karya Syekh Abdurrauf Al-Singkil”. Disertasi pada Pascasarjana IAIN Syahid, Jakarta, 1988.
- Hasjmy, A. *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Hasan, A.Hamid. *Indeks Terjemah Al-Quran Al-Karim (Dilengkapi dengan Ayat) : Panduan Mencari Ayat Mengenai Suatu Materi*. Jakarta: Yayasan Halimatus Sa’diyah, 1997
- Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/ Qanun Instruksi Gubenurnur Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam, Dinas Syari’at Islam*, 2012.
- Husaini. “Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman: Studi Komparatif Antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ismatulloh, A.M. “Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalan Tafsir An-Nur”. jurnal mazahib: vol, XIII, No 2, Desember 2014.
- Khairuddin, Fiddian. “Tafsir An-Nur Karya Ash-Shiddieqy”. Jurnal Syahadah Volume III No. 2, 2015.
- Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayah Di Aceh Dan Kelantan*. Tangerang: LSIP, 2014.

- Kurdi, Muliadi. *Aceh di mata Sejarawan*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), 2009.
- Machali, Imam. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: STIQ an-Nur.
- Maziyah, Alif. *Pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hadis dan Sunnah. Seri Tesis*, (Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Masindan, dkk, *Kamus Melayu Langkat-Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Muhammad Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalauddin Asy-Syuyuti, *Tafsir Jalalain*. Kairo: Dar Hadis, 911 H.
- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Teungku. *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011 .
- Muzir, Inyak Ridwan. *Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer*. Yogyakarta, Ar-Ruz Media, 2016.
- Nasution, Khaoiruddin, *Dari Hasbi Ash-Shiddieqy Hingga Malik Madany: Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Putra, Afriadi. "Khazanah Tafsir Melayu (Studi Kitab Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd Rauf Al-Singkil) Jurnal Syahadah, vol.II, No II, 2014.
- Riddel, Petter. *Islam and the Malay Indonesian World*. United Kingdom: Ltd, 2001.
- Riddell, Petter. "The Sources of al-Rauf Tarjuman Al-Mustafid. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society". 57(2(247). 1984.
- Riyanto , Latif Ardi, "*Studi Perbandingan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Imam Az-Zamakhsyari Tentang Hukum Rajam*". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Rukiah, "*Penafsiran Surat Yasin Abdurrauf Al-Singkili (Kajian Atas Kitab Tarjuman Al-Mustafid)*". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Yogyakarta. 2015.
- Sabil, Jabbar. *Nahkoda Safinat al-Hukkam dalam Opini Serambi Indonesia*.

Shiddiqi, Nourouzzaman dan Z.Fuad Hasbi, *Tafsir An-Nur I*, Semarang, Pustaka Rizqi Putra, 1995.

_____.Nouruzzaman. *Fiqh Indonesia dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Subhan, “Metode dan Corak Penafsiran Abdurrauf Al-Singkili”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Sultan Suarif Kasim Riau Pekanbaru.

Surakhmad, Winarno , *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Transito, 1980.

Sya'ban, A.Ginanjari. *Mahakarya Islam Nusantara*. Tangerang: Pustaka Compass, 2017.

Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nasewea, 2009.

Jarir at-Thabary bin Muhammad. *Jami' al-Bayan 'an ta'wil anil-Qur'an*. Kairo: Dar Hija Lit Thaba'atu wan Nisyar wat Tauzi' wal I'la. 2001.

Zainuddin, Muslim. *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.

Zulkifli Mohd Yusuf, dkk *Tarjuman Al-Mustafid: Suatu Analisa Terhadap Karya Terjemahan*. Jurnal Pengajian Melayu, jilid 16, 2005.

Wawancara dengan Zuriah, S.Sy. MH. Dosen UIN Ar-Raniry FSH (Fakultas Syariah dan Hukum), pada 18 oktober 2017.

Wawancara dengan Ridho Agung sebagai Mantan Ketua KSATRIA (Keluarga Santri Aceh) Yogyakarta 2015-2-17.

DAFTAR LAMAN

<http://melayuonline.com/ind/personage/dig/291/teungku-muhammad-hasbi-ash-shiddieqy>

<https://m.detik.com/news/berita/d-3356465/2-remaja-di-aceh-dicambuk-100-kali-karena-terbukti-berzina>. Di post pada tanggal 28 November 2016, pukul 13.32.

http://kbr.id/berita/092017/usai_dihukum_cambuk_100_kali_perempuan_ini_dilarikan_ke_rs_lhokseumawe/92295.html. Di post pada tanggal 8 september 20017, pukul 00.03 Wib.



CURRICULUM VITAE

Nama : RIDHA HAYATI

Tempat, Tgl Lahir : Langsa Timur, 03 Februari 1997

Alamat Asal : Langsa Timur, Kab. Kota Langsa, Aceh.

Alamat di Yogyakarta : Jln Bimokurdo no.13Sapen, Kel. Demangan. Kec.
Gondokusuman, Yogyakarta

Telephone : 082168432097

Email : Ridhahayati88@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL :

- 2002 – 2008 MIN Langsa, Aceh
- 2008 – 2011 MTs Pon-Pes Ulumul Qur'an Langsa
- 2011 – 2014 MA Pon-Pes Ulumul Qur'an Langsa
- 2014 – Sekarang Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta.

ACHIEVEMENTS AND AWARDS

Prestasi dan Penghargaan		
1.	International Symposium On Religious Literature and Heritage (ISLAGE)	Presenter (Bogor, 18-21 July 2017). Proses Pemuatan Jurnal Nasional
2	The International Conference of Apocalyptic Theology	Comitte, (Uin SUNAN Kalijaga, 14-15, 2017)
3	Call for Paper Arah Baru Kajian Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an	Presenter (IAIN Purwokerto, 26 April 2017) Tulisan dimuat dalam jurnal
4	Call For Papers Millati Journal of Islamic Studies and Humanities	Presenter (The Wujil Resort Ungaran 17-18 April 2017). Proses Pemuatan Jurnal
5	International Seminar to Hadis Studies	Participant, (Yogyakarta, 6 April 2015)
6	AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia)	Participant, Uin Sunan Kalijaga 14 April 2016
7	Penerima Beasiswa Penelitian Mahasiswa	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017
8	Penerima Beasiswa Tahfiz Al-Qur'an 2015	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015
9	Penerima Beasiswa Prestasi Akademik 2016 Uin Sunan Kalijaga	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016
10	Penerima Beasiswa Ekstra Kurikuler Uin Sunan Kalijaga	UIN Sunan Kalijaga Oktober 2017
11	Sayembara Essay LPPM Uin Suka	Dimuat dalam Jurnal (LPPM Uin Sunan Kalijaga 2017)
12	Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an Nasional Mahasiswa	Juara 2 Nasional (IIQ Jakarta 2017)
13	Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an Nasional MAMAQ	10 Finalis Terbaik
14	Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an Nasional	10 Finalis Terbaik
15	Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an Nasional	Finalis Terbaik DIY, 2-8 April 2017
16	Lomba Karya Tulis Ilmiah al-Qur'an Nasional	Finalis Terbaik (Surabaya, 18-19 Juni 2016)
17	Lomba Karya Tulis Ilmiah al-Qur'an Nasional	Finalis Terbaik UIN Sunan Ampel Surabaya 2016
18	MTQ Cabang Kaligrafi	Juara 3, Yogyakarta 2016
19	Lomba Asmaul Husna	Juara 3, Aceh
20	Lomba Tilawah al-Qur'an	Juara 2, Aceh
21	Lomba Kaligrafi	Juara 1, Aceh
22	Lomba Kaligrafi	Juara 1 Sekota Langsa, Aceh
23	Lomba Kaligrafi	Juara 1, Madrasa Ulumul Qur'an Langsa
24	POSPEDA (Oekan Olah Raga dan Seni Antar Pondok Pesanten Daerah	Juara 2 Cabang Kaligrafi, Aceh 13-15 Mei 2013
25	PORSENI	Tgkt. Provinsi
26	Lomba Drama B.Arab	Juara 1, Aceh

27	Menulis Cerpen	Tulisan diterbitkan pada Majalah Cerana (Majalah anak Aceh di Yogyakarta)
28	Lomba Nasyid pada PKA (Pekan Kebudayaan Aceh)	Juara 1 tgkt Provinsi
Keikutsertaan dalam Organisasi <i>Organizational Experiences</i>		
1.	UKM JQH Al-Mizan	2014- Sekarang
2.	KSATRIA (Keluarga Santri Aceh) Yogyakarta	2014- Sekarang
3.	KOMNAD (Komunitas Nanggroe Aceh Darussalam)	2014- Sekarang
4	TPA (Taman Pelajar Aceh)	2014- Sekarang
5	Oralexsis MUQ (Organisasi Eksantri Madrasah Ulumul Qur'an)	2014- Sekarang
6	KABULAT MUQ	2014- Sekarang
7	Student Organisation of Madrasal Ulumul Qur'an	As Commite 2013

Lampiran 1

No	Tahap-Tahap Pencapaian Teori Gadamer	Abdurrauf Al-Singkili	Hasbi Ash-Shiddieqy
1	Historically Efected Consciousness (Kesadaran Keterpengaruhan oleh Sejarah)	Bagi pezina laki-laki dan perempuan baik <i>muḥṣan</i> maupun <i>ghairu muḥṣan</i> di cambuk sebanyak 100 kali. Praktek hukuman cambuk telah dilaksanakan di Aceh sejak masa Abdurrauf hidup. Hukum tersebut benar-benar ditegakkan. Hukuman rajam bagi pezina <i>muḥṣan</i> tidak disebutkan dalam tafsirnya disebabkan Abdurrauf seorang tokoh yang moderat sehingga baginya hukum rajam tidak lagi layak di terapkan. Penafsiran Abdurrauf mengenai hukuman pezina yang berstatus budak adalah dicambuk sebanyak 50 kali dan diasingkan selama setengah tahun. Hukuman pengasingan di masa Abdurrauf hidup telah dilaksanakan. Bagi seseorang yang melakukan kejahatan pencurian secara berulang di buang ke pulau Weh. Hal yang memungkinkan penafsiran Abdurrauf mengenai pengasingan hukuman pengasingan tersebut dipengaruhi oleh tradisi pengasingan di Aceh yang telah dilaksanakan pada saat itu. Pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan setelah salat Jum'at. Hal ini bertujuan agar banyak yang menyaksikan hukuman cambuk tersebut guna memberi	Dimasa Hasbi praktek hukuman cambuk di Aceh tidak dilaksanakan karena penerapan syari'at Islam ketika itu tidak berjalan. Mengenai hukuman rajam bagi Hasbi tidak pantas diterapkan karena sangat berat. Hal ini dipengaruhi oleh keilmuannya ahli di bidang fiqh, perhatiannya besar pada maqasid syar'iyah.

		pengajaran bagi yang lain.	
2	Prapemahaman	Penafsiran Abdurrauf mengenai hukuman bagi pezina yang berstatus budak dicambuk 50 kali dan diasingkan selama setengah tahun adalah merujuk pada kitab <i>Jalalyn</i> . Hal ini membuktikan perkataan Petter Riddel yang mengatakan bahwa kitab Tarjuman <i>Al-Mustāfid</i> merupakan terjemahan bebas dari kitab <i>Jalalyn</i> .	Sedangkan penafsiran Hasbi tidak sama sekali menyebutkan hukuman pengasingan bagi pelaku zina budak. Hukuman bagi pezina yang berstatus budak hanya dicambuk 50 kali menurutnya. Hal ini sesuai kondisi Hasbi hidup dimana hukuman pengasingan ketika itu tidak lagi diterapkan.
3	Fusion of Horizon (Teori Penggabungan)	Bahasa yang digunakan Abdurrauf ketika menafsirkan adalah menggunakan bahasa Melayu seperti “penukas dan dera”. Kata tersebut dipengaruhi bahasa lokal yang ada pada saat itu, kemudian digunakanya bahasa lokal bertujuan untuk memudahkan masyarakat Aceh ketika itu dalam memahami al-Qur’an. Ketika menafsirkan kata <i>muḥṣanat</i> dan <i>ṭaifah</i> Abdurrauf tidak menafsirkannya kedalam bahasa Melayu disebabkan oleh sulitnya mencari padanan kata Melayu yang sesuai dengan makna <i>muḥṣanat</i> dan <i>ṭaifah</i> tersebut.	Penggunaan bahasa Melayu oleh Hasbi difaktori oleh bahasa lokalnya Melayu padahal bahasa Indonesia ketika itu telah berkembang tetapi Hasbi masih menggunakan bahasa lokalnya. Hal ini membuktikan bahwa keterpengaruhan lokalnya tidak dapat dielakkan ketika ia menafsirkan al-Qur’an. Contoh penggunaan

			bahasa Melayu yang digunakan adalah “penukas” penukas ini artinya penuduh zina (<i>Qazf</i>).
4	Teori Penerapan/Aplikasi	Pada tahap ini pembaca harus mampu mengambil pesan-pesan yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari penafsiran pada Q.S an-Nur ayat 2 dan 4 yang dapat diambil pesan adalah bentuk penegasan hukuman cambuk yang tegas. Hukuman cambuk harus dilaksanakan demi mencegah terjadinya kasus perzinaan. Kemudian hukuman dilaksanakan di depan umum hal ini agar membuat efek jera pada terdakwa dan pengajaran bagi yang lain. Lebih spesifiknya tujuan penegasan hukum cambuk agar meminimalisir kejahatan-kejahatan yang ada.	Hasbi sama halnya dengan Abdurrauf bahwa hukuman cambuk harus ditegakkan.

Lampiran 2

Prosesi Hukuman Cambuk di Aceh



Gambar.1

Sumber: <http://suryamalang.tribunnews.com/2015/12/29/ini-foto-foto-yang-tunjukkan-derita-elita-dihukum-cambuk-sampai-pingsan>



Gambar2. Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/aceh-hukum-cambuk-pasangan-gay-/3867986.html>